



URGENSI PENEGAKAN HAK CIPTA TERHADAP PEMBAJAKAN KONTEN DIGITAL DI INDONESIA

THE URGENCY OF ENFORCING COPYRIGHTS TO COMBAT DIGITAL CONTENT PIRACY IN INDONESIA

Risang Satrio Hanurogo

Universitas Negeri Semarang

Email: risangsath15@students.unnes.ac.id

Article Info

Article history :

Received : 26-12-2025

Revised : 27-12-2025

Accepted : 29-12-2025

Published : 31-12-2025

Abstract

This study examines the effectiveness and challenges of copyright enforcement in the digital sphere amid rapid technological developments and widespread online content distribution. The analysis highlights that, while Indonesia has established legal instruments such as Law No. 28 of 2014 on Copyright and strengthened enforcement through digital monitoring mechanisms, significant barriers persist. These include difficulties in identifying anonymous infringers, jurisdictional limitations, technological gaps between regulators and offenders, and weak public awareness regarding digital copyright compliance. The findings demonstrate that effective copyright protection in the digital era requires an adaptive legal framework, enhanced inter-agency coordination, and public digital literacy improvements. Strengthened technological capabilities and proactive enforcement strategies are essential to ensuring that copyright holders' economic and moral rights are adequately protected in increasingly complex digital environments.

Keywords : *Copyright Enforcement, Digital Piracy, Intellectual Property Rights.*

Abstrak

Pembajakan konten digital di Indonesia terus meningkat seiring berkembangnya teknologi yang mempermudah akses dan distribusi karya secara ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan maraknya pembajakan digital serta menilai efektivitas penegakan hak cipta di ranah digital berdasarkan regulasi yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap undang-undang, literatur akademik, artikel ilmiah, dan laporan resmi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembajakan digital disebabkan oleh rendahnya literasi hukum, kebutuhan ekonomi, budaya konsumsi konten gratis, serta kemudahan teknologi yang dimanfaatkan untuk penyebaran konten ilegal. Penegakan hukum yang telah dilakukan pemerintah, termasuk pemblokiran situs dan penerapan Undang-Undang Hak Cipta, belum sepenuhnya efektif karena adanya hambatan teknis, minimnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan pemantauan digital, dan sulitnya melacak pelaku yang beroperasi lintas negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hak cipta di era digital memerlukan penguatan kapasitas institusional, peningkatan kerja sama antara pemerintah dan pemegang hak cipta, serta edukasi publik untuk membangun kesadaran hukum yang lebih baik.

Kata Kunci: Hak Cipta, Pembajakan Digital, Hak Kekayaan Intelektual.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membuka ruang baru bagi distribusi dan konsumsi karya cipta (Sugito, 2025), namun sekaligus memunculkan peningkatan signifikan terhadap praktik pembajakan konten digital di Indonesia. Kemudahan akses internet, platform distribusi daring, dan



rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor pendorong utama maraknya pelanggaran hak cipta, terutama pada sektor musik, film, perangkat lunak, hingga karya digital lainnya (Pramudinta, Hakim, Ramadhani, Fadillah, & Putri, 2025). Kondisi ini tidak hanya menurunkan nilai ekonomi para kreator, tetapi juga melemahkan ekosistem industri kreatif yang bergantung pada perlindungan hukum kekayaan intelektual. Secara normatif, regulasi mengenai hak cipta di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Meskipun demikian, efektivitas penegakan hukum dalam ranah digital masih menghadapi banyak kendala, seperti lemahnya pengawasan, keterbatasan aparat penegak hukum dalam menindak situs ilegal, serta kompleksitas pelanggaran yang lintas platform dan lintas negara (Hidayat & Anggriani, 2025). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana instrumen hukum yang ada dapat melindungi hak moral dan hak ekonomi para pemegang hak cipta di tengah perubahan pola konsumsi masyarakat digital.

Pemerintah dan pemegang hak cipta masih menghadapi hambatan struktural dan teknis dalam upaya menanggulangi pembajakan digital. Tantangan seperti keterbatasan literasi digital, tingginya permintaan terhadap konten bajakan, serta besarnya skala penyebaran melalui situs dan aplikasi ilegal semakin memperburuk situasi. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis komprehensif mengenai urgensi penegakan hak cipta dalam konteks digital sebagai upaya memperkuat perlindungan hukum dan mendorong ekosistem kreatif yang berkelanjutan. Selain itu, perkembangan ekosistem digital yang begitu pesat dalam satu dekade terakhir telah menciptakan kondisi yang semakin kompleks dalam konteks perlindungan hak cipta. Pembajakan konten digital tidak lagi hanya terjadi melalui penggandaan fisik atau distribusi manual, melainkan berkembang mengikuti pola konsumsi masyarakat yang semakin bergantung pada internet dan perangkat digital (Purwati & Widaningsih, 2025). Munculnya teknologi baru seperti penyimpanan awan, layanan berbagi berkas, jaringan peer-to-peer, dan situs streaming ilegal menjadikan praktik pembajakan semakin mudah dilakukan oleh siapa pun tanpa memerlukan kemampuan teknis yang tinggi.

Pada saat yang sama, celah regulasi dan lemahnya pengawasan di ruang digital membuat berbagai bentuk pelanggaran hak cipta tersebut sulit dikendalikan secara efektif (Rahmadina & Faslah, 2025). Mekanisme pemutusan akses sering kali tidak berjalan optimal karena situs ilegal dapat berpindah domain dalam hitungan jam, sementara penggunaan server luar negeri dan teknologi penyamaran identitas semakin menghambat proses identifikasi pelaku. Di sisi lain, budaya digital masyarakat yang cenderung menganggap karya di internet sebagai sesuatu yang bebas diakses turut memperkuat suburnya praktik pembajakan (Sudibyo, 2019). Harga layanan legal yang dianggap tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi, kemudahan menemukan konten ilegal, serta rendahnya risiko hukuman di mata masyarakat semakin menormalkan perilaku mengonsumsi konten bajakan (HARIANJA, NATHANAEL, GRACIELA, & RAKHMAWATI, 2024). Situasi ini menciptakan tantangan besar bagi pemerintah dan pemegang hak cipta, karena persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga menyangkut rendahnya literasi digital dan masih minimnya apresiasi terhadap karya intelektual. Di tengah kondisi tersebut, perlindungan hak cipta di ranah digital menuntut pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya mengandalkan instrumen hukum formal, tetapi juga penguatan edukasi publik, peningkatan teknologi pengawasan, kolaborasi lintas sektor, serta pembaruan regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi (Candrasari & Adhari, 2025). Kompleksitas masalah ini menegaskan perlunya penelitian yang mampu memberikan gambaran menyeluruh



mengenai faktor yang mendorong pembajakan, efektivitas penegakan hukum yang telah berjalan, serta hambatan yang dihadapi berbagai pihak dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta di ruang digital Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab pembajakan konten digital, menilai efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di ranah digital, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi pemerintah dan pemegang hak cipta dalam menanggulangi pembajakan digital di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan basis kajian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap sumber hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan berbagai regulasi terkait penegakan hukum di ranah digital, serta didukung oleh sumber hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan resmi pemerintah, dan penelitian terdahulu mengenai pembajakan konten digital di Indonesia. Seluruh bahan tersebut digunakan untuk menelaah bagaimana penegakan hak cipta dijalankan, hambatan yang muncul, serta relevansi regulasi terhadap dinamika perkembangan teknologi digital. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi, menginterpretasi, dan mengklasifikasi literatur yang relevan tanpa melakukan observasi lapangan. Proses analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan temuan konseptual dan empiris dari berbagai referensi untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas penegakan hak cipta terhadap pembajakan konten digital. Teknik analisis yang digunakan adalah *content analysis* untuk mengenali pola masalah, faktor penyebab, serta hambatan penegakan hukum, sehingga metode ini mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai urgensi dan tantangan perlindungan hak cipta di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Maraknya Pembajakan Konten Digital di Indonesia

Maraknya pembajakan konten digital di Indonesia dipengaruhi oleh kombinasi faktor struktural, kultural, teknologi, hingga lemahnya penegakan hukum yang belum mampu mengikuti dinamika perkembangan media digital. Salah satu faktor utama adalah tingginya aksesibilitas teknologi dan internet yang mempermudah distribusi konten tanpa pengawasan yang ketat (Putri, Pebrianti, Elonika, & Winarti, 2024). Platform berbagi file, situs streaming ilegal, aplikasi modifikasi, dan kanal sosial media memungkinkan pengguna memperoleh konten bajakan dengan cepat, gratis, dan anonim (Anshari, 2018). Kemudahan inilah yang mendorong perilaku konsumsi konten ilegal sebagai pilihan yang dianggap lebih praktis oleh sebagian besar masyarakat pengguna internet. Selain itu, rendahnya literasi hukum digital menjadikan banyak pengguna tidak memahami bahwa mengunduh, mengunggah, atau membagikan konten tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran hak cipta yang memiliki konsekuensi hukum.

Faktor ekonomi juga memainkan peran signifikan dalam tingginya angka pembajakan digital. Banyak pengguna enggan membayar langganan resmi layanan musik, film, atau perangkat lunak karena harga yang dianggap tidak terjangkau, terutama bagi kelompok pelajar, mahasiswa, atau pekerja berpenghasilan rendah. Ketidakmampuan atau ketidakinginan untuk membayar



mendorong mereka mencari alternatif gratis, sekalipun ilegal. Di sisi lain, para pelaku pembajak memanfaatkan kondisi ini untuk memperoleh keuntungan melalui iklan, penjualan akses premium ilegal, atau penyebaran tautan yang mengarahkan pada platform berisiko, menjadikan pembajakan sebagai bisnis yang menguntungkan. Situasi tersebut menciptakan siklus ekonomi gelap yang sulit dihentikan tanpa intervensi hukum yang kuat. Dari perspektif sosial dan budaya, pembajakan digital sering kali dianggap sebagai tindakan yang “wajar” dan bukan merupakan kejahatan serius (Mardikaningsih, Halizah, Retnowati, Darmawan, & Hardyansah, 2025). Banyak pengguna yang memandang bahwa konten digital bersifat bebas dan tidak memiliki nilai kepemilikan yang sama seperti barang fisik (Purwati & Widaningsih, *Kapitalisme Budaya dan Industri Media: Komodifikasi Konten dan Nilai Sosial di Era Digital*, 2025). Pandangan ini terbentuk dari kurangnya edukasi mengenai hak cipta sejak dini serta kuatnya budaya berbagi konten secara gratis antar pengguna. Normalisasi penggunaan situs ilegal turut memperkuat persepsi tersebut, karena praktik pembajakan telah berlangsung lama dan dianggap sebagai bagian dari kebiasaan internet masyarakat Indonesia. Sikap sosial seperti ini secara tidak langsung melemahkan penghargaan terhadap karya kreatif dan menurunkan insentif bagi kreator untuk terus menghasilkan karya.

Faktor regulasi dan penegakan hukum turut berkontribusi terhadap tingginya angka pembajakan digital. Meskipun Indonesia memiliki Undang-Undang Hak Cipta yang relatif komprehensif, implementasinya belum menunjukkan hasil optimal. Pengawasan terhadap situs dan platform ilegal masih terbatas, pemblokiran sering kali bersifat sementara, dan pelaku utama sering sulit dilacak karena menggunakan server luar negeri atau penyamaran digital (Berliana & Silalahi, 2025). Aparat penegak hukum juga menghadapi kendala teknis dalam menindak pelanggaran yang terjadi secara masif dan cepat di ruang digital (Pongolingo, Wantu, & Sarson, 2025). Selain itu, koordinasi antar lembaga seperti Kemenkominfo, Kepolisian, dan pemegang hak cipta belum selalu berjalan efektif, sehingga respon terhadap pelanggaran sering terlambat dan kurang memberi efek jera.

Tidak hanya itu, kompleksitas teknologi digital juga memberikan peluang besar bagi pelanggaran hak cipta. Sistem kompresi video, perangkat untuk menyalin konten, dan teknik screen recording memungkinkan pembajakan dilakukan dengan kualitas tinggi (Kharisma, Hakim, & Mustafa, 2024). Ditambah dengan penggunaan VPN, server privat, dan jaringan terdesentralisasi, pelaku dapat menyebarkan konten secara luas tanpa mudah terdeteksi. Dalam banyak kasus, penghapusan satu situs bajakan sering diikuti kemunculan situs baru dengan domain berbeda, membuat penegakan hukum menjadi permainan “kejar-kejaran” yang sulit dimenangkan. Kombinasi kelemahan struktural ini menjadikan Indonesia sebagai pasar yang subur bagi penyebaran konten digital ilegal (Sulianta, 2025).

Secara keseluruhan, faktor-faktor penyebab maraknya pembajakan konten digital di Indonesia saling berkaitan dan membentuk pola yang kompleks. Tingginya akses teknologi, rendahnya literasi hukum, motif ekonomi, normalisasi budaya pembajakan, serta lemahnya penegakan hukum menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pelanggaran hak cipta di ranah digital. Situasi ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan tidak dapat bergantung pada satu pendekatan saja, melainkan memerlukan sinergi antara regulasi, edukasi publik, inovasi teknologi pengawasan, serta kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah, penyedia layanan digital, dan pemegang hak cipta.



Efektivitas dan Hambatan Penegakan Hak Cipta di Ranah Digital

Penegakan hak cipta di ranah digital pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta berbagai kebijakan teknis yang mendukung perlindungan karya cipta (Laksmi & Widiartana, 2025). Namun, efektivitas implementasi regulasi tersebut masih belum optimal, terutama ketika dihadapkan pada kompleksitas praktik pembajakan konten digital (Urbanisasi & Tobing, 2025). Meskipun pemerintah telah memberikan kewenangan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir situs ilegal dan menindak distribusi konten bajakan, langkah tersebut sering kali hanya bersifat sementara karena situs serupa dapat muncul kembali dengan nama domain berbeda. Upaya penegakan hukum juga menghadapi tantangan dari cepatnya perkembangan teknologi digital yang memungkinkan pelaku mengunggah, menyebarkan, dan menyamarkan identitas secara mudah tanpa dapat dengan cepat dilacak oleh aparat penegak hukum (Najwa, 2024).

Efektivitas penegakan hak cipta juga dipengaruhi oleh kemampuan aparat hukum dalam memahami karakteristik kejahatan digital yang bersifat lintas negara, lintas platform, dan terjadi dalam skala besar. Banyak pelanggaran hak cipta dilakukan melalui server luar negeri, sehingga mempersulit penindakan karena harus melibatkan kerja sama internasional dan mekanisme hukum yang lebih kompleks (Budiyanto, 2025). Selain itu, penindakan hukum terhadap pelaku pembajakan jarang berujung pada sanksi tegas, sehingga tidak memberikan efek jera yang memadai. Di sisi lain, proses litigasi juga sering dianggap rumit dan memakan waktu, sehingga pemegang hak cipta kerap memilih jalur non-litigasi yang lebih cepat meskipun dampaknya kurang signifikan dalam menekan praktik pembajakan (Santosa, 2025).

Hambatan lain yang cukup signifikan adalah kurangnya sumber daya dan teknologi pendukung bagi pemerintah untuk melakukan pemantauan secara real-time terhadap penyebaran konten digital ilegal. Keterbatasan infrastruktur pengawasan membuat banyak pelanggaran tidak terdeteksi atau tidak segera ditindaklanjuti. Selain itu, pemegang hak cipta yang dirugikan juga tidak selalu memiliki kapasitas atau pengetahuan teknis untuk melacak sumber kebocoran konten, sehingga pengaduan sering terlambat atau tidak dilakukan sama sekali (Putri, Rahayu, & Pratama, 2024). Situasi ini mengakibatkan banyak kasus pembajakan tidak tercatat atau tidak masuk ke dalam proses penegakan hukum.

Faktor sosial dan budaya turut memperkuat hambatan tersebut. Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghargai karya cipta membuat penggunaan situs streaming ilegal dan unduhan bajakan tetap dianggap hal yang normal (RETNANIK, NAFISA, AMALI, & WATI, 2024). Kondisi ini melemahkan efektivitas penegakan hukum karena tingginya permintaan masyarakat terhadap konten bajakan menciptakan pasar yang terus berkembang. Penegakan hukum yang tidak didukung oleh perubahan perilaku masyarakat pada akhirnya hanya menghasilkan upaya yang bersifat reaktif, bukan preventif.

Dalam konteks ekonomi digital, keberadaan kepentingan bisnis dan keterbatasan kerja sama antara pemerintah, platform digital, serta pemegang hak cipta menjadi hambatan tambahan (Bangsawan, 2023). Proses penghapusan konten bajakan di platform besar seperti media sosial atau layanan berbagi video sering kali berjalan lambat karena harus melewati mekanisme verifikasi internal yang memakan waktu. Sementara itu, pelaku pembajak dapat dengan cepat mengunggah kembali konten melalui akun baru atau platform lain. Ketidakseimbangan antara kecepatan



pelanggaran dan kecepatan penanggulangan inilah yang menyebabkan penegakan hukum tampak kurang efektif.

Secara keseluruhan, efektivitas penegakan hak cipta di ranah digital masih menghadapi tantangan besar baik dari sisi struktural, teknis, sosial, maupun kelembagaan. Meskipun regulasi sudah tersedia, implementasinya belum mampu mengimbangi kecepatan perkembangan pembajakan digital. Hambatan berupa keterbatasan pemantauan, lemahnya koordinasi, rendahnya literasi masyarakat, hingga kendala teknis dalam penindakan pelanggaran menjadi faktor utama yang menurunkan efektivitas penegakan hak cipta. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas institusi, teknologi pemantauan yang lebih adaptif, serta penguatan budaya hukum agar perlindungan hak cipta di era digital dapat berjalan secara optimal (Noviya, 2025).

KESIMPULAN

Fenomena pembajakan konten digital di Indonesia merupakan persoalan serius yang dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor yang bersifat teknologis, sosial, ekonomi, dan kultural. Kemajuan teknologi informasi telah menciptakan ruang baru bagi distribusi karya cipta, namun sekaligus memperluas peluang terjadinya pelanggaran melalui mekanisme yang semakin canggih dan sulit dikendalikan. Permasalahan ini diperparah oleh rendahnya literasi hukum masyarakat, persepsi keliru bahwa karya digital dapat diakses secara bebas, serta lemahnya budaya menghargai hasil kreasi intelektual. Di sisi lain, ketidakselarasan antara daya beli masyarakat dan harga layanan legal turut mendorong tumbuhnya konsumsi konten bajakan, sehingga pembajakan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial-ekonomi yang menuntut pendekatan multidimensional. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta di lingkungan digital tidak dapat mengandalkan regulasi normatif semata, melainkan memerlukan pemahaman yang menyeluruh terhadap pola konsumsi masyarakat, perkembangan teknologi, serta dinamika industri kreatif yang bergantung pada perlindungan hukum yang memadai.

Sementara itu, efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di ranah digital masih menghadapi tantangan besar yang bersifat struktural maupun teknis. Kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kemampuan regulasi untuk merespons kejahatan digital menyebabkan aparat penegak hukum sering kali berada dalam posisi yang kurang menguntungkan ketika berhadapan dengan modus pelanggaran yang semakin kompleks, seperti penggunaan server luar negeri, teknologi enkripsi, dan replikasi situs ilegal secara masif. Mekanisme pemutusan akses, pengawasan digital, serta proses pembuktian sering kali tidak berjalan optimal akibat keterbatasan perangkat hukum dan kemampuan teknis. Selain itu, koordinasi antar lembaga, termasuk kerja sama dengan platform global dan otoritas internasional, masih memerlukan penguatan agar penegakan hukum dapat berlangsung secara lebih efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan temuan tersebut, penanggulangan pembajakan konten digital harus dilakukan melalui pembaruan regulasi yang adaptif terhadap kemajuan teknologi, peningkatan kerja sama lintas sektor, penguatan kapasitas aparat, serta edukasi publik yang intensif untuk membentuk budaya hukum yang lebih baik. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi, perlindungan hak cipta di Indonesia diharapkan dapat berjalan secara lebih efektif, memberikan kepastian hukum bagi para pencipta, serta mendukung keberlanjutan pertumbuhan industri kreatif di era digital.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anshari, I. N. (2018). Sirkulasi Film dan Program Televisi di Era Digital: Studi Kasus Praktik Download dan Streaming melalui Situs Bajakan. *Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, 88-101.
- Bangsawan, G. (2023). Kebijakan Akselerasi Transformasi Digital di Indonesia: Peluang dan Tantangan untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 27-39.
- Berliana, M., & Silalahi, W. (2025). Hak Cipta Musik Dan Pengaruhnya Terhadap Industri Musik Di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 199-211.
- Budiyanto. (2025). *Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Serang: Sada Kurnia Pustaka.
- Candrasari, M., & Adhari, A. (2025). URGENSI MEMBANGUN MODEL IDEAL PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DI ERA DIGITAL. *Jurnal Kertha Semaya*, 2071-2087.
- HARIANJA, B. F., NATHANAEL, K., GRACIELA, B., & RAKHMAWATI, N. A. (2024). ANALISIS PERILAKU PSIKOLOGIS MAHASISWA DALAM PENGGUNAAN PLATFORM BAJAKAN UNTUK AKSES KONTEN FILM DAN KOMIK DIGITAL (STUDI KASUS MAHASISWA DEPARTEMEN SISTEM INFORMASI ITS). *Etika Teknologi Informasi*, 1-6.
- Hidayat, M. A., & Anggriani, R. (2025). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Karya Video Youtube Yang Di Unggah Ulang Di Tiktok Oleh Pihak Lain. *Retical Review*, 226-248.
- Kharisma, M. D., Hakim, N., & Mustafa, M. E. (2024). Peran Digital Right Management sebagai Teknologi Pengaman atas Upaya Perlindungan Hak Cipta dari Pembajakan. *Blantika Multidisciplinary Journal*, 1222-1238.
- Laksmi, N. P., & Widiartana, P. W. (2025). Perlindungan Hak Cipta Karya Sinematografi Melalui Digital Rights Management Pada Platform Over The Top. *Jurnal Preferensi Hukum*, 225-231.
- Mardikaningsih, R., Halizah, S. N., Retnowati, E., Darmawan, D., & Hardyansah, R. (2025). Perlindungan Hak Cipta: Perspektif Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembajakan. *Jurnal Begawan Hukum*, 29-38.
- Najwa, F. R. (2024). Analisis Hukum Terhadap Tantangan Keamanan Siber: Studi Kasus Penegakan Hukum Siber di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 8-14.
- Noviya, A. (2025). Intellectual Property Rights in the Digital Disruption Era: A Normative Review of Copyright Protection. *Leges Privatae Civil Law Science*, 32-42.
- Pongolingo, S. r., Wantu, F. M., & Sarson, M. T. (2025). Transformasi Penegakan Hukum Hak Cipta di Era Media Sosial: Studi Strategis Kemenkumham Gorontalo dalam Menindak Pelanggaran atas Cuplikan Film. *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 8895- 8908.
- Pramudinta, S. P., Hakim, L., Ramadhani, N., Fadillah, A., & Putri, N. (2025). Analisis Kasus Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Plagiarisme Buku Di Indonesia. *Jurnal Cendikia ISNU-SU*, 38-47.
- Purwati, A., & Widaningsih, T. (2025). Kapitalisme Budaya dan Industri Media: Komodifikasi Konten dan Nilai Sosial di Era Digital. *Journal Scientific of Mandalika*, 1692-1709.
- Purwati, A., & Widaningsih, T. (2025). Kapitalisme Budaya dan Industri Media: Komodifikasi Konten dan Nilai Sosial di Era Digital. *Journal Scientific of Mandalika*, 1692-1709.



- Putri, L. U., Pebrianti, A., Elonika, Y., & Winarti, N. (2024). Aksesibilitas Pengawasan Media Sosial oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap Pencegahan Kampanye Propaganda. *JURNAL ILMIAH ILMU PEMERINTAHAN*, 41-54.
- Putri, M. A., Rahayu, K., & Pratama, E. A. (2024). *PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PLAGIASI VIDEO KONTEK TEKOTOK PADA APLIKASI TIKTOK*. Pekalongan: Penerbit NEM.
- Rahmadina, A., & Faslah, R. (2025). Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital Dalam Perspektif Cyber Law. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 2251-2256.
- RETNANIK, D. I., NAFISA, M., AMALI, M. A., & WATI, N. A. (2024). ANALISIS KESADARAN MAHASISWA JAWA TIMUR TERHADAP PELANGGARAN. *Etika Teknologi Informasi*, 1-6.
- Santosa, I. G. (2025). PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA SINEMATOGRAFI DI INDONESIA. *Jurnal Media Akademik*, 1-9.
- Sudibyo, A. (2019). *Jagat Digital: Pembebasan dan Penguasaan*. Jakarta: PT Gramedia, Jakarta.
- Sugito. (2025). *Manajemen Pemasaran Digital: Teknologi Digital dan Inovasi Global*. Payakumbuh: PT. Serasi Media Teknologi.
- Sulianta, F. (2025). *Literasi Digital Tingkat Lanjut - Computer Security*. t.p.: t.p.
- Urbanisasi, & Tobing, D. R. (2025). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Digital: Tantangan Penegakan Hak Cipta dan Merek di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 11899-11904.